

PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGONTROL PERHOTELAN TERKAIT PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM

(Kajian Implementasi Syariah Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh)

Oleh: Mohd. Kalam & Nuri Triana Sari

ABSTRAK

Legalitas penerapan syariat Islam di Aceh yang didukung penuh dengan kehadiran regulasi yang mengatur tentang penerapan syariah Islam itu sendiri, regulasi yang ada tentunya bersifat universal dalam pengaplikasiannya dan implementasinya dilapangan. khususnya dalam usaha perhotelan atau penginapan, yang didukung oleh Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 tentang syariat Islam, termasuk salah satunya adalah dalam pengelolaan unit-unit usaha jasa perhotelan yang berada dalam lingkungan provinsi Aceh, termasuk pemerintah kotamadya Banda Aceh, salah satunya adalah menerapkan syariah dalam setiap operasionalnya. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran syariat Islam masih juga terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Fenomena faktual pelanggaran syariat yang terjadi di perhotelan atau penginapan yang terus terjadi khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh, hal ini terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran syariah yang terjadi di hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mendapatkan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Aceh khususnya pemerintah Kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada. Dengan kata lain aturan yang menjadi produk pemerintah belum menjadi standar operasional prosedur yang menyeluruh dan terpadu. Tetapi hanya dijadikan sebagai aturan tambahan saja. Sekilas dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran yang ditemui di berbagai perhotelan di Banda Aceh akhir-akhir ini. Selain itu, upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol pelaksanaan Syariat Islam Perhotelan atau penginapan yang ada pemerintah kota Banda Aceh menggunakan beberapa strategi : pertama, melakukan kegiatan sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, kedua, melakukan kerjasama dengan Da'i Kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Ketiga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Syariah Islam di Perhotelan, Peran Kontrol Pemerintah*

A. LETAK GEOGRAFIS KOTA MADYA BANDA ACEH

Secara geografis, Kota Banda Aceh berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas, yaitu Utara adalah Selat Malaka, Selatan adalah Kabupaten Aceh Besar, Barat adalah Samudera Hindia dan Timur adalah Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera.¹

Secara struktural pemerintahan kotamadya Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yang berada dibawahnya di antaranya yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Kecamatan Ulhee Kareng. Dari Sembilan Kecamatan yang ada, secara kalkulasi luas wilayahnya mencakup 61,36 Km². Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: Luas wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan.

| No. | Kecamatan | Luas (Km ²) | Persentase |
|-----|--------------|-------------------------|------------|
| 1 | Meuraxa | 7,26 | 11,83 |
| 2 | Jaya Baru | 3,78 | 6,16 |
| 3 | Banda Raya | 4,79 | 7,81 |
| 4 | Baiturrahman | 4,54 | 7,40 |
| 5 | Lueng Bata | 5,34 | 8,70 |
| 6 | Kuta Alam | 10,05 | 16,38 |
| 7 | Kuta Raja | 5,21 | 8,49 |

¹BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hlm. 3.

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------|
| 8 | Syiah Kuala | 14,24 | 23,21 |
| 9 | Ulee Kareng | 6,15 | 10,02 |
| Jumlah | | 61,36 | 100,00 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018.

Banda Aceh merupakan Kotomadya dengan berpenduduk yang relatif padat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk masyarakat Kota Banda Aceh dalam per-Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Secara keseluruhan dari 9 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh berjumlah 2.54.904 jiwa pada tahun 2016, yang terdiri dari 1.31.010 laki-laki dan 1.23.894 perempuan, dengan kalkulasi 2.24.209 Jumlah Kepala Keluarga.²

Kota Banda Aceh ketika dibentuk ada tahun 1956, masih menyandang nama Kota Besar Kutaraja (Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara).

Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh. Nama itu ditabalkan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya kesultanan Aceh yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi yang bertanggal 16 Maret 1874. Baru sejak 28 Desember 1962 nama Kota ini kembali berganti menjadi Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des 52/1/43-43.³

² <http://bpmkotabandaaceh.wordpress.com>, (diakses tanggal 27 Oktober 2018).

³ BPS, *Banda Aceh dalam Angka*,...hlm. 13

Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan Kuta Alam dengan kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.

Pada Tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 yakni Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala.

Sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh terdiri atas (9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 *Gampong* (setingkat desa, sesuai dengan UU N0.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) ketika Banda Aceh terbentuk pada tahun 1956 sebanyak 15 orang. Jumlah ini terus mengalami perubahan. Hingga Desember 2014, jumlah anggota DPRK Kota Banda Aceh mencapai 30 orang dengan 4 komisi serta dua badan yakni badan anggaran dan badan musyawarah.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH

Setiap perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP ini sering juga dikenal dengan manajemen operasional, meskipun terdapat perbedaan dalam masalah nama, namun pada esensinya memiliki kesamaan yaitu, sama-sama digunakan untuk patokan atau barometer yang dijadikan pedoman dalam menjalankan sebuah instansi, lembaga, atau organisasi, baik yang berorientasi pada lembaga *profit* maupun *non-profit*.

Begitu juga halnya dengan usaha perhotelan, yang merupakan institusi bisnis yang notabene-nya berorientasi pada *profit* (mencari keuntungan), tentunya juga memiliki sebuah standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai aktifitas bisnis jasa pelayanan (*service*) kepada konsumen. Dengan kata lain, tentunya bagaimana pihak perhotelan memaksimalkan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien kepada konsumen, sehingga pengguna jasa (konsemen) merasa nyaman dan benar-benar mendapatkan pelayanan prima.

Untuk menguraikan lebih jauh mengenai peran pemerintah dalam mengontrol perhotelann terkait pelaksanaan syari'at Islam di Aceh; implementasi syari'at Islam pada usaha perhotelan di kota Banda Aceh, penelitian akan memaparkan secara deskriptif hasil penelitian di lapangan yang telah peneliti lakukan yang diperkuat oleh fakta sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam

wawancara berikut ini, sehingga diharapkan data yang ada dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Jadi, memang sudah ada SOP-nya dalam setiap aktifitas pekerjaan yang tentunya dalam operasionalnya semua mengikuti aturan atau SOP yang sudah disusun oleh pihak manajerial. Contohnya, seperti untuk request barang kebutuhan perhotelan tentunya harus ada FR dulu kemudian baru dibuatkan proses ordernya...itu sebagai tahapan-tahapan mereka menjalankan SOP perusahaan jadi tidak sembarangan mereka mengajukan permohonan tanpa sesuai dengan SOP yang sudah ada.⁴

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sesuatu hal yang sangat penting demi kelangsungan sebuah institusi perusahaan bisnis. Eksistensi SOP menjadi pedoman dalam setiap aktifitas operasional yang dilakukan. Jadi, setiap pegawai mulai dari pimpinan teratas (*Top Manager*) sampai dengan karyawan yang paling bawah, yang berkerja sesuai dengan *job descriptions* (bidang kerja masing-masing) semuanya berjalan di atas real SOP yang ditetapkan. Selain itu, wawancara di atas juga memberikan deskripsi bahwa SOP yang telah dan sedang diterapkan pada usaha perhotelan masih bersifat konvensional. Artinya masih memakai standar operasional pada umumnya. Sehingga dapat dikatakan belum ada standar operasional secara spesifik yang berorientasi pada standar syariah atau dengan kata lain SOP yang secara universalnya mengadopsi sistem syariah.

Dalam berbagai kesempatan hasil observasi peneliti di lapangan, meskipun standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan masih berkiblat kepada sistem konvensional, cuman dalam aplikasi di lapangan sudah ada kombinasi nilai-nilai syariah meskipun belum menjadi aturan yang baku dalam operasional hotel

⁴ Budi Hendrawan, Manager Operasional Permata Hati Hotel, Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018

yang ada. Hal ini dapat dipahami dalam wawancara dengan berbagai informan di bawah ini.

Tentunya mulai dari proses perekrutan karyawan, yaitu mulai dari tahap interview,..salah satu yang di tes yaitu membaca Al-Quran bagi semua yang menjajaki permohonan lamaran kerja di hotel ini. Kalau memang tidak bisa membaca Al-Quran walaupun lainnya bagus, tetap tidak diloloskan....kemudian menerapkan kebiasaan kepada karyawan yaitu setiap pagi sebelum menjalankan aktifitas perkerjaan yang digeluti ada shalat dhuha berjamaah, kemudian kalau hari jumat pada paginya setelah breaving dibudayakan untuk membaca yasinan (baca Surat Yasin),...dan shalat wajib memang diwajibkan secara berjamaah bagi karyawan bareng dengan tamu-tamu di hotel. Karena disini ada absensi shalat berjamaah kerana ini menjadi sebuah penilaian terhadap Permata Hati Hotel untuk meningkatkan akreditasinya...⁵

Wawancara di atas dapat dipahami bahwa, nilai-nilai syiar agama (Islam) sudah mulai memberi warna dalam setiap aktifitas kerja dalam usaha perhotelan yang ada, meskipun masih dalam tahap-tahap pembiasaan (pembudayaan), dengan kata lain masih pada tahap pembentukan karakter karyawan yang bersangkutan yang bersifat privat, dan belum dijadikan aturan syariah sebagai aturan yang baku yang secara menyeluruh direalisasikan dalam aktifitas perhotelan yang ada. Hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil wawancara informan berikut ini.

Jika diperhatikan secara seksama kita mengakui kalau perhotelan di kota Banda Aceh secara manajemen operasional masih mengacu pada konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) jasa perhotelan konvensional. Artinya aturan jasa yang ditawarkan masih dalam standar selama ini dilakukan. Hanya saja, jasa penginapan atau perhotelan di Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh khususnya mulai membiasakan nilai-nilai syariah dalam aktifitas yang dilakukan di perhotelan. Contohnya, para pegawainya atau karyawan harus berpakaian muslim atau muslimah.⁶

Wawancara diatas dipahami bahwa, perhotelan di Banda Aceh masih menggunakan standar konvensional. Dengan kata lain manajemen operasionalnya

⁵ Budi Hendrawan, Manager Operasional Permata Hati Hotel, Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018

⁶ Nurfah Lawani, Kasi Analisis data dan Kelembagaan Dinas Pariwisata kota Banda Aceh

masih menggunakan prosedur pada umumnya. Tetapi dalam konteks ke Aceh yang secara yuridis normatif telah menjadi daerah penerapan syariah dalam segala bidang kehidupan. Berangkat dari hal tersebut, tentunya semua elemen yang berada dan mendiami dalam regional daerah Aceh dituntut untuk ikut serta mendukung terlaksananya penerapan syariah Islam yang ada, termasuk salah satunya dalam usaha perhotelan atau penginapan. Hal ini dapat dilihat dari diharuskan kepada setiap karyawan yang berkerja di hotel menggunakan pakaian muslim atau muslimah.

Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah kota Banda Aceh pada usaha perhotelan kota Banda Aceh, dapat dipahami dari deskripsi wawancara dengan berbagai informan berikut ini.

...standar syariah yang diterapkan MPU sudah sesuai semua, misalnya hotel syariah itu bagaimana mulai dari kamar mandinya, kamar tidurnya, salah satunya misalnya kamar tidurnya harus ada arah kiblatnya....makanan dihotel yang bersangkutan juga memiliki standar kehalalannya, kemudian di ikuti dengan adanya lokasi-lokasi khusus tempat merokok, dll..⁷

Melalui wawancara di atas dapat dipahami bahwa, MPU sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan penerapan syariah dalam setiap lini kehidupan masyarakat, hanya berfungsi sebagai pemberi masukan, arahan atau rekomendasi tertentu kepada pemerintah, termasuk dalam menerapkan standar operasional tata usaha jasa penginapan atau perhotelan di Aceh, dan kota Banda Aceh pada khususnya. Selain itu, konsep standar operasional jasa perhotelan di kota Banda Aceh secara umumnya di atur melalui peraturan Wali Kota Banda

⁷ Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Kasi. Sekretariat MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.

Aceh Nomor 17 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan wisata halal, yang didukung oleh peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan Produk Pangan Halal, dan Higienis. Hal ini senada dengan hasil wawancara informan dibawah ini.

Strateginya sudah ada dicantumkan dalam Qanun tersebut, dalam Qanun tersebut sudah dimasukkan aturan-aturan perhotelan...sebenarnya MPU tidak terlibat secara langsung, tetapi hanya fungsi utama MPU yaitu sebagai pemberi saran, masukan, dan pertimbangan sewaktu Qanun tersebut disusun, beberapa saran dan masukan MPU sudah ada disitu yang berkaitan dengan standar syariah yang harus ada dalam pengelolaan hotel di kota Banda aceh...ya masalah makanan atau minuman yang disediakan memiliki sertifikasi halal...⁸

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, MPU merupakan mitra pemerintah, khususnya dalam penegakan syariat Islam. Dalam upaya menerapkan standar operasional tata kelola jasa perhotelan atau penginapan di kota Banda Aceh, MPU hanya sebagai salah satu konseptor dengan memberikan pandangan-pandangan tertentu yang berupa masukan atau saran dalam penyusunan Peraturan Walikota Banda Aceh, sehingga memperkaya substansi peraturan yang dihasilkan. Hal yang hampir bersamaan juga disampaikan oleh informan lainnya sebagainya dalam wawancara berikutnya.

...standar syariahnya mengikuti regulasi yang ada, Perwal (Peraturan Walikota), tapi yang lebih dominan dalam penerapan ini bukan Dinas Syariat Islam, tapi Wilayatul Hisbah (WH)...standarnya, misalnya, tamu yang bukan suami istri dilarang tidur dalam satu kamar, tidak boleh melakukan hura-hura, minum-minuman keras ataupun membawa minum-minuman keras di hotel. Itu semuanya ada di dalam Peraturan Walikota...⁹

⁸ Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Kasi. Sekretariat MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.

⁹ Elpijar, Kepala Seksi (Kasi) Bina Aqidah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, wawancara 10 September 2018.

Dari wawancara dengan informan di atas, dapat dipahami bahwa secara standar operasional prosedur yang berlaku di hotel terserah kepada manajemen perhotelan yang ada. Artinya konsep dasar operasional menjadi tanggung jawab manager perhotelan, hanya saja konsep standar operasional perhotelan yang ada tidak bertentangan dengan norma-norma syariah Islam. Oleh sebab itu, dalam konteks keacehan, dalam rangka menjamin semua tata kelola operasional perhotelan agar tidak bertentangan dengan syariah, maka di ikat oleh aturan-aturan khusus melalui Peraturan Walikota, yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan wisata halal.

Standar operasional yang diterapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam rangka penerapan nilai-nilai syariat Islam di perhotelan, juga dapat dipahami dalam wawancara dengan informan sebagaimana di bawah ini.

...standar yang ditekankan yang diterapkan terhadap perhotelan sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, secara umum penjabarannya yaitu antaran lain: 1) bagi pihak perhotelan senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum kota Banda Aceh dan melaksanakan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan kegiatan usaha perhotelan. 2) Tidak menerima tamu non muhrim dalam suku kamar serta tersedianya informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima tamu non muhrim. 3) Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap Qanun syariat Islam. 4) Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornoaksi, pornografi, dan tindakan asusila. 5) Tidak memajang ornament (patung, lukisan maupun atribut) yang mengarah kepada kemusyrikan dan pornografi. 6) Tidak menyediakan dan membiarkan tamu mengkonsumsi minuman beralkohol serta narkoba dan sejenisnya. 7) Setiap karyawati muslim harus berbusana muslimah dan berbusana yang sopan bagi karyawan yang non muslim. 8) menyediakan Al-Quran, sajadah, dan adanya penunjuk arah kiblat di dalam kamar tamu. 9) Menyediakan mushalla dan kamera CCTV, jika sewaktu-waktu rekaman CCTV dibutuhkan oleh pemerintah maka pihak hotel bersedia menyerahkan rekaman tersebut. 10) Tersedianya hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau gambar Islami lainnya ditempat-tempat strategis dalam hotel dan didalam kamar tamu. 11) Bersedia dicabut perizinan yang berkenaan dengan

kegiatan usaha dan ditutup apabila tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹⁰

Dalam deskripsi wawancara di atas dapat dipahami bahwa, aturan-aturan yang menjadi standar operasional perhotelan sejatinya memang telah ada dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dijalankan oleh manager perhotelan yang ada. Sedangkan aturan yang dibuat oleh pemerintah sepintas lalu hanya sebagai pelengkap saja. Artinya pemerintah belum memberikan sebuah standar operasional prosedur yang baku dan menyeluruh sehingga secara langsung dapat dijadikan standar operasional perhotelan yang ada di Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh khususnya. Tetapi secara realitasnya sejauh ini tidak demikian aturan yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat umum saja dan hanya dijadikan sebagai aturan tambahan.

C. UPAYA ATAU TINDAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGONTROL PERHOTELAN TERKAIT PELAKSANAAN SYARI'AH ISLAM

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah mengamanatkan, bahwa Syariat Islam harus ditegakkan secara *kāffah* dan menjadi rujukan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Menindaklanjuti amanah UUPA, sejak tiga tahun terakhir Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, telah melakukan serangkaian diskusi, penelitian, FGD, dan berbagai pertemuan bersama kalangan akademisi, ulama dan pihak

¹⁰ Efendi, Kepala Bidang (Kabid) penegakan syariat Islam Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh, wawancara 13 Agustus 2018.

terkait lainnya, untuk merumuskan *Grand Design* Syariat Islam yang komprehensif.

Dalam perumusan tersebut, telah diputuskan lima sektor yang menjadi fokus perhatian penegakan Syariat Islam di Aceh, yaitu hukum, pendidikan, ekonomi, adat dan budaya, dan tata kelola Pemerintahan. Dari lima fokus itu, maka dapat kita katakan bahwa Syariat akan menjadi mainstream bagi seluruh kebijakan daerah Aceh. Dengan demikian, maka kebijakan Syariat Islam akan menjadi *ruh* bagi kinerja semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK) yang ada di provinsi Aceh.

Selain dari itu lima sektor yang menjadi fokus perhatian penegakan Syariat Islam di Aceh, yaitu hukum, pendidikan, ekonomi, adat dan budaya, dan tata kelola Pemerintahan, yang menjadi landasan riil yang mempengaruhi seluruh kebijakan daerah Aceh, termasuk dalam aspek berbagai dunia Usaha yang memiliki ranah bisnisnya berada dalam wilayah hukum daerah Aceh, dalam hal ini terutama dalam bisnis perhotelan sebagai bagian dari rangkaian pembangunan pariwisata. Dengan kata lain para pengusaha harus mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal penerapan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek bisnis perhotelan.

Untuk menguraikan lebih jauh mengenai peran pemerintah dalam mengontrol perhotelan terkait Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh; implementasi syari'at Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh, penelitian akan memaparkan secara deskriptif hasil penelitian di lapangan mengenai upaya atau

tindakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syaria'ah Islam, yang telah peneliti lakukan diperkuat oleh fakta sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam wawancara berikut ini, sehingga diharapkan data yang ada dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Untuk menjalankan mengontrol perhotelan dalam rangka menerapkan syariah Islam di kota Banda Aceh, pemerintah memperhatikan dan menerapkan aturan dalam pemberian izin. Di dalam hal perizinan itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, kemudian pemerintah mengambil peran sebagai pengontrol atau berkapasitas sebagai pengawas jalannya syariah Islam di perhotelan.¹¹

Dari paparan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penegakan syariat dalam setiap instansi baik instansi maupun swasta merupakan suatu keniscayaan, dan mesti dilaksanakan secara komprehensif. Demikian halnya dalam menegakkan syariah Islam pada usaha perhotelan atau penginapan dilakukan dengan menerapkan aturan yang ketat, salah satunya menerapkan pengontrolan dan pengawasan dalam hal memberikan izin oleh dinas terkait yang tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku salah satunya tidak melanggar syariah Islam. argumentasi di atas juga sesuai dengan pernyataan informan lainnya, sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

...dalam rangka mendukung penerapan syariat Islam di perhotelan, hal yang dilakukan oleh dinas Pariwisata kota Banda Aceh antara lain dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam rangka mengaplikasikan syariah Islam di perhotelan.. mengadakan pelatihan-pelatihan tentang syariat Islam di perhotelan, mencantumkan di media-media sosial (koran-koran) bahwa Aceh ini daerah yang telah memformilkan syariah Islam. Jadi, hotel-hotel harus menerapkan syariat Islam, salah satu menjaga menu makanan yang disediakan di hotel tetap terjaga dan terjaga kehalalannya...juga

¹¹ Efendi, Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Syariah Islam, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Wawancara 13 Agustus 2018.

melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kerja sama dinas terkait dalam rangka menjaga pelaksanaan kegiatan syariat Islam diperhotelan...¹²

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, dalam rangka mendukung merealisasikan penerapan syariah Islam di berbagai usaha penginapan atau perhotelan di Aceh, dengan pertama kali memberlakukan aturan-aturan yang ketat bagi pengelola perhotelan atau penginapan sebagai bentuk menciptakan suasana penerapan nilai-nilai syariah dalam operasional bisnis perhotelan. Penjelasan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini.

...ya, kalau untuk hotel syariah kita masih dalam proses artinya upaya-upaya dalam menerapkan syariah dalam standar operasional terus dijalankan. Seperti contoh, *greeting* (sapaan) dibiasakan diawali dengan "*assalamualaikum*" untuk menyapa konsumen., selain itu, juga dibiasakan bagi karyawan menghentikan segala aktifitas dikala azan berkumandang dalam rangka melaksanakan shalat wajib berjamaah, dibiasakan shalat *dhuha*. Dan apabila ada keluarga para karyawan yang kena musibah/kemalangan biasanya diadakan doa bersama atau tahlilan.¹³

Penerapan syariah Islam pada instansi perhotelan di Aceh merupakan suatu hal mesti dilakukan, mengingat Aceh secara legal formal telah menerapkan syariah Islam dalam setiap dimensi kehidupan masyarakatnya. Meskipun secara realitasnya penerapan syariah Islam dalam skala terbatas. Artinya belum secara *kāffāh*. Meskipun demikian adanya, setiap instansi yang berada di regional Aceh wajib mendukung dan ikut mengaplikannya dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Salah satunya dalam usaha perhotelan di Aceh telah menerapkan nilai-nilai syariah antara lain membudayakan kepada karyawannya dalam

¹² Nurpahlawani, Kasi Analisis data dan kelembagaan Dinas Pariwisata kota Banda Aceh, wawancara 14 September 2018.

¹³ Budi Hendarawan, Manager Operasional Hotel Permata Hati. Wawancara 31 Juli 2018.

menyambut tamu hotel dengan ucapan *salām*, diwajibkan kepada karyawan untuk melaksanakan shalat berjamaah dan shalat sunat *dhuḥā*. Pembudayaan ini sebagai wujud dalam rangka ikut serta dalam merealisasikan terwujudnya nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional perhotelan.

Pemerintah daerah era dewasa ini memiliki hak otonomi. Sehingga kebijakan mengelola daerah terpulung secara penuh kepada pemerintah Kabupaten/ Kota. Sebagai bentuk realisasi upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait penerapan syariat Islam, merupakan suatu hal yang lumrah. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam deskripsi wawancara dengan informan berikut ini.

Dinas Syariat Islam tidak berkapasitas mengeluarkan aturan tertentu perihal penerapan syariat Islam di perhotelan, tetapi yang berwenang mengeluarkan peraturan adalah Walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal). Dinas Syariah Islam hanya menjalankan dan merealisasikan peraturan yang ada pada setiap instansi yang ada, khususnya dalam menerapkan syariat Islam di perhotelan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, melalui *pertama*, melakukan kegiatan Sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, *kedua*, melakukan kerjasama dengan *Da'i* Kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. *ketiga*, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan.¹⁴

Dalam deskripsi wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Syariat Islam merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menangani penegakan syariah Islam di Aceh, dengan kata lain instansi yang mengaplikasikan undang-undang atau aturan-aturan khusus mengenai pelaksanaan syariah Islam dalam setiap lini kehidupan masyarakat

¹⁴ Elpijar, Kepala Seksi (Kasi) Binda Aqidah Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, wawancara 10 September 2018

Aceh, termasuk dalam penerapan syariah Islam di perhotelan. Dalam penerapan syariah Islam di perhotelan atau penginapan yang ada Dinas Syariat Islam menggunakan strategi *pertama*, melakukan kegiatan Sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, *kedua*, melakukan kerjasama dengan *Da'i* kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

...tidak ada bagian khusus dari Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh yang bertugas untuk memonitor usaha perhotelan dari segi penerapan syariah Islam, yang ada cuma berdakwah di hotel. Adapun yang berperan dalam hal ini adalah bidang dakwah di Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh. Bidang dakwah ini baru akan datang apabila menerima laporan telah ada terjadinya pelanggaran syariah Islam.¹⁵

Ketiga, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

...yang berperan dalam mengontrol penerapan syariat Islam dalam usaha perhotelan di kota Banda Aceh adalah Wilayatul Hisbah (WH), sedangkan Dinas Syariat Islam dilibatkan ketika terjadinya kasus pelanggaran syariat Islam...¹⁶

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa dinas Syariat Islam tidak memiliki wewenang khusus dalam pengontrolan penerapan syariat Islam di perhotelan, tetapi yang memiliki peranan untuk pengontrolan adalah instansi Wiyalatul Hisbah (WH), tetapi dinas Syariat Islam sebagai mitra WH dalam hal pembinaan dan sosialisasi penerapan syariah Islam di perhotelan.

¹⁵ Elpijar, Kepala Seksi (Kasi) Binda Aqidah Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, wawancara 10 September 2018

¹⁶ Elpijar, Kepala Seksi (Kasi) Binda Aqidah Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, wawancara 10 September 2018

Selain itu, upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan Syariah Islam, dengan menjadikan mitra Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Banda Aceh. Hal ini dapat di lihat melalui hasil wawancara berikut ini.

...Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) secara tugas pokok dan fungsi yaitu memberi saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah khususnya kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Banda Aceh (DPRK)...memang dalam hal perhotelan ada Qanun kota Banda Aceh, Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tata Usaha, salah satunya adalah perhotelan. Disini MPU dilibatkan dalam pengeluaran rekomendasi. Jadi, dengan kata lain, setiap hotel-hotel yang akan dibangun dalam wilayah pemerintah kota Banda Aceh harus berdasarkan dengan Qanun dan salah satunya harus ada rekomendasi tertulis dari MPU...¹⁷

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hanya merupakan instansi yang tidak memiliki secara langsung dalam mengontrol pelaksanaan Islam di perhotelan, hanya saja MPU berperan utama dalam memberi saran, masukan, maupun pertimbangan menyangkut peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Khususnya aturan mengenai tata pelaksanaan dan penerapan syariah Islam di setiap instansi yang ada termasuk dalam hal ini adalah usaha perhotelan atau penginapan. Hal ini sejalan dengan wawancara dibawah ini.

...MPU hanya memiliki wewenang memberikan rekomendasi. Dari pertama pendirian sebuah hotel harus ada rekomendasi. Salah satu rekomendasinya dari MPU. Dalam pemberian rekomendasi ini menjadi ranah Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Persidangan Hukum dan Humas di instansi MPU....MPU tidak mempunyai wewenang mutlak, akan tetapi MPU lebih ke memberikan saran atau masukan misalnya membuat audiensi, dipanggil ketika mendengar masukan bahwa ada hotel yang berkasus, atau melengceng dari penerapan syariat Islam...MPU tidak memiliki wewenang untuk bertindak tegas

¹⁷ Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.

jika ada yang melanggar syariat Islam, hanya lebih ke memberikan saran, arahan dan masukan...¹⁸

Dari deskripsi wawancara di atas dapat dipahami bahwa, MPU Aceh tidak memiliki tugas khusus dalam mengontrol jalannya penerapan syariat Islam di perhotelan, akan tetapi instansi MPU hanya berkaspasitas sebagai pihak pemberi masukan, saran, atau sebagai salah pihak yang mengeluarkan rekomendasi dalam pendirian atau menjalankan usaha perhotelan di Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh khususnya.

Dari berbagai wawancara di atas dapat dipahami bahwa upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam, cukup signifikan. Melalui berbagai pihak dan *stakeholders* terkait yang di *back up* MPU dan didukung oleh Peraturan Walikota Kota (Perwalkot) Banda Aceh nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tata Usaha termasuk salah satunya usaha dibidang jasa perhotelan. Kemudian, untuk sebuah kelengkapan tentang standar yang ada lahir Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Syariat Islam, termasuk salah satunya adalah dalam pengelolaan unit-unit usaha jasa perhotelan yang berada dalam lingkungan provinsi Aceh.

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH

Standardisasi dalam pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan fasilitas, prosedur, dan tindakan dengan cara tertentu untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi kebutuhan

¹⁸ Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.

wisatawan dengan baik. Bagi wisatawan Muslim, kebutuhan standarisasi jasa pariwisata sangat berbeda dari jenis wisatawan nasional maupun internasional lainnya. Kebutuhan untuk beribadah dan fasilitas ibadah yang dilakukan sehari-hari terkadang tidak dapat diakomodasi oleh industri pariwisata internasional. Misalnya, penyediaan makanan halal, penyediaan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita, fasilitas ibadah, dan lain sebagainya adalah beberapa poin yang belum dipertimbangkan sepenuhnya dalam penerapan standar pariwisata internasional.¹⁹

Standar perasional prosedur (SOP) merupakan salah substansi yang sangat penting dalam menjalankan sebuah instansi baik instansi yang orientasi bisnis maupun non bisnis atau organisasi yang orientasinya pelayanan sosial. Begitu halnya, dalam pengelolaan usaha jasa penginapan atau perhotelan tentu secara umumnya perlu adanya standar yang baku sebagai barometer dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Aceh sebagai daerah yang secara legal formal telah menerapkan syariat Islam dalam berbagai lini kehidupan, tentu hal ini termasuk dalam ranah bisnis. Salah satunya dalam tata kelola jasa perhotelan yang berada dalam lingkup daerah Aceh.

Sebagai daerah yang telah menerapkan syariat Islam yang dilindungi konstitusi Negara, Aceh tentu memprotektif setiap instansi bisnis yang ada salah satunya perhotelan dengan cara membuat aturan-aturan tertentu dalam tata kelola perhotelan yang ada. Sejauh ini dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pemerintah Aceh khususnya pemerintah kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada. Dengan

¹⁹ Aditya Pratomo dan Agung Sugita Subakti, Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel, *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Vol.2, No. 3, p. 354-367 (2017).

kata lain aturan yang menjadi produk pemerintah belum menjadi standar operasional prosedur yang menyeluruh dan terpadu. Tetapi hanya dijadikan sebagai aturan tambahan saja. Sekilas dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran yang ditemui di berbagai perhotelan di Banda Aceh akhir-akhir ini.

Selain itu, pemerintah kota Banda Aceh melahirkan peraturan yang mengatur secara umum tata kelola usaha perhotelan di Banda Aceh antara lain Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014, antara lain berisi sebagai berikut:

1. bagi pihak perhotelan senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum kota Banda Aceh dan melaksanakan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan kegiatan usaha perhotelan.
2. Tidak menerima tamu non muhrim dalam suku kamar serta tersedianya informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima tamu non muhrim.
3. Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap Qanun syariat Islam.
4. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornoaksi, pornografi, dan tindakan asusila.
5. Tidak memajang ornament (patung, lukisan maupun atribut) yang mengarah kepada kemusyrikan dan pornografi.
6. Tidak menyediakan dan membiarkan tamu mengkonsumsi minuman beralkohol serta narkoba dan sejenisnya.
7. Setiap karyawati muslim harus berbusana muslimah dan berbusana yang sopan bagi karyawan yang non muslim.
8. menyediakan Al-Quran, sajadah, dan adanya penunjuk arah kiblat di dalam kamar tamu.
9. Menyediakan mushalla dan kamera CCTV, jika sewaktu-waktu rekaman CCTV dibutuhkan oleh pemerintah maka pihak hotel bersedia menyerahkan rekaman tersebut.
10. Tersedianya hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau gambar Islami lainnya ditempat-tempat strategis dalam hotel dan didalam kamar tamu.
11. Bersedia dicabut perizinan yang berkenaan dengan kegiatan usaha dan ditutup apabila tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Melalui peraturan Walikot di atas dapat dipahami bahwa, aturan-aturan diatas secara umum belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai standar operasional prosedur sebuah perhotelan, karena aturan tersebut di atas masih berbicara pada tataran umumnya

tetapi belum berbicara secara spesifik dalam tata kelola sebuah bisnis perhotelan. Sehingga oleh sebab dapat dikatakan bahwa pemerintah kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan standar operasional prosedur dalam tata kelola bisnis penginapan atau perhotelan yang sepenuhnya secara syariah.

3.4.2 Upaya Pemerintah kota Banda Aceh dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syari'ah Islam

Pemerintah Aceh pada umumnya dan pemerintah kota Banda Aceh pada khususnya menjadi pihak yang menjadi bertanggung jawab penuh dalam menegakkan dan menerapkan serta pengawasan atau pengontrolan jalannya syariat Islam yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan Undang-undang 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah keistimewaan dalam menerapkan syariat Islam dalam ranah kehidupan.

Dalam penerapan syariah Islam di perhotelan atau penginapan yang ada pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan strategi *pertama*, melakukan kegiatan Sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan, *kedua*, melakukan kerjasama dengan *Da'i* kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini. *Ketiga*, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan.

Selain itu, upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariat Islam juga berpedoman pada Qanun Pemerintah Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata pasal 36, yaitu yang mewajibkan kepada setiap pengelola hotel untuk:

1. Memberi kenyamanan kepada tamu hotel.
2. Memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada gubernur melalui instansi yang menangani bidang kepariwisataan Aceh;
3. Memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan;
4. Menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam.
5. Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi.
6. Memelihara higienis dan sanitasi dalam hotel dan lingkungan pekarangannya.
7. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu hotel.
8. Melampirkan perubahan persetujuan prinsip dan izin usaha pada setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik hotel berbintang.

Dalam Qanun Nomor 8 tahun 2013 Pasal 37 di atas, jelas dapat dipahami bahwa setiap bisnis yang bergerak dalam bidang akomodasi perhotelan yang berada di dalam teritorial Provinsi Aceh, maka wajib mematuhi, menjalani dan mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas jasa penginapan yang ditawarkan kepada konsumen. Disamping itu, secara implisit Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tersebut memberikan indikasi bahwa setiap usaha perhotelan di Aceh dituntut untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam menegakkan dan mendukung serta menjalankan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh; Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Al Yasa' Abu Bakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh Tajdid Syari'at dalam Negara Bangsa", *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 24-27 Februari 2007.
- Agus Sulastiyono, *Teknik dan Prosedur Divisi Kamar pada Bidang Hotel*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Bambang Sujatno, *Hotel Courtesy*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008

Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Cet 1, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, [skripsi], Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.

Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12/ 2000 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

Endar Sugiarto, Sri Sulartiningrum, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Hartatik, Indah Puji, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*, Jogjakarta. Laksana, 2014.

Haedar Nasir, *Islam Syari'at: Reproduksi Salapiah Idiologis di Indonesia* (Bandung: Mizan 2013

Hasan Basri, A. *Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam*", Disertasi Sps UIN Jakarta, 2008.

Kartini Kartono, *Metodelogi Penelitian Riset sosial*, Bandung: Bandar Maju, 1996.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994.

Laksmi, Fuad dan Budiantoro, *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka, 2008.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Marifa, *Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh*, [skripsi], Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2017.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 11 Tahun 2016.

- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, Pasal 36, di akses 20 20 Januari 2018
- Qanun ini disahkan tanggal 14 Oktober 2002 dan diundangkan Tanggal 6 Januari 2003
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstalisasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001.
-, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011
-, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 87.
- Sitanggang, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wlayah NKRI", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Realty Publisher, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: GIP, 2003)